

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Perspektif Mengenai Pasangan Gay di Indonesia

Seperti yang diketahui gay adalah salah satu orientasi seksual yang masuk ke dalam kelompok non-heteroseksual di mana fenomena yang terjadi adalah laki-laki yang tertarik secara seksual kepada sesama laki-laki (Linda dalam Nurdelia, 2015, h. 20). Di Indonesia sendiri, jumlah gay mengalami peningkatan yang cukup banyak setiap tahunnya dilansir dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dari 2011-2016 terdapat peningkatan dari 14.532 jiwa menjadi 28.640 jiwa (Azhari, dkk, 2019, h. 2).

Secara umum, hukum nasional di Indonesia tidak memberi dukungan kepada kelompok orang yang menyukai individu dengan jenis kelamin yang sama di Indonesia biarpun tidak ada tindak pidana yang tertulis. Hukum di Indonesia yang hanya mengakui gender laki-laki dan perempuan membuat perkawinan atau adopsi anak yang dilakukan oleh pasangan dengan jenis kelamin yang sama tidak diperbolehkan (USAID & UNDP, 2014, h. 4). Bahkan menurut laporan International Gay and Lesbian Human Rights Commission pada tahun 2007 (Adihartono, 2015, h. 1) pelanggaran hak asasi manusia kepada orang Indonesia yang memiliki perilaku non-heteroseksual cukup tinggi.

Dilihat dari populasi persebaran masyarakat beragama, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, Katolik, dan Kristen yang di

mana tiga agama ini ajarannya tidak mendukung dengan perilaku non-heteroseksual ini. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi individu dalam menyikapi pasangan-pasangan non-heteroseksual khususnya gay yang secara jelas dianggap sebagai hal yang negatif, biarpun ada individu-individu religius yang menerima (USAID & UNDP, 2014, h. 10). Tantangan tersebut lebih besar dihadapi di daerah-daerah yang konservatif dengan ajaran agama tertentu seperti Aceh yang sangat kental dengan ajaran Syariah. Ditambah lagi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (2015) telah mengeluarkan fatwa untuk merespon fenomena hubungan antar individu dengan jenis kelamin yang sama ini di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut:

- “1. Hubungan seksual hanya dibolehkan untuk suami istri, yakni pasangan laki-laki dan wanita berdasarkan pernikahan yang sah secara syar’i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual adalah bukan fitrah tetapi kelainan yang harus disembuhkan.
3. Pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis hukumnya haram. Tindakan tersebut merupakan kejahatan atau jarimah dan pelakunya dikenakan hukuman, baik had maupun takzir oleh pihak yang berwenang.
4. Melakukan sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa besar dan pelakunya dikenakan had untuk zina.
5. Pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir.” (h. 1)

Menurut agama Katolik dan Kristen sendiri, perilaku gay merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras oleh Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahkan Paus Benediktus XVI

menyatakan sendiri bahwa Gereja Katolik secara keras menentang pernikahan non-heteroseksual dan tindakan aborsi (Islampos dalam Mansur, 2017, h. 44). Selain itu juga, hal ini diperkuat dengan adanya ayat-ayat pada Kitab Kejadian yang membahas tentang prokreasi dan ayat-ayat yang berbicara tentang dihancurkannya Sodom dan Gomora oleh Tuhan karena praktik non-heteroseksualitas di kota tersebut (Salsabila & Dwiningtyas, 2019, h. 3).

Selaras dengan agama Islam, Kristen dan Katolik, agama Hindu juga menentang hubungan dan pernikahan antar individu dengan jenis kelamin yang sama. Dalam agama Hindu, pernikahan atau *wiwaha* merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk mewujudkan hidup yang sesuai dengan tugas pokok sebagai seorang Hindu adalah untuk mewujudkan kemampuan sendiri melaksanakan Dharma. Maka dari itu, harus dipersiapkan secara profesional oleh seorang Hindu karena Pawiwahan adalah upacara yang hakekatnya persaksian di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat (Bhineka, Budiarta, & Ujianti, 2021, h. 85). Pramitasari dalam Bhineka, dkk (2021, h. 85) mengidentifikasi aturan Sloka 369 yang menyatakan bahwa tindakan seorang perempuan yang menodai seorang perempuan tidak dapat dibenarkan dan akan didenda sebagai aturan yang mengatur hubungan badan sesama jenis atau cinta sesama jenis. Namun, dalam *Manava Dharmasastra*, tidak dijelaskan bahwa seorang gay atau lesbi tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan dengan sesama jenisnya tapi

untuk pernikahan tidak diperbolehkan apalagi jika dilakukan dengan upacara suci dan puja mantra *Veda*.

Berbeda dengan keempat agama di atas, agama Buddha tidak mengutuk, menghukum, ataupun menolak secara keras pelaku yang menyukai individu dengan jenis kelamin yang sama dan pernikahan sesama jenis. Apalagi pernikahan menurut agama Buddha merupakan sesuatu yang tidak bersifat wajib melainkan hanya kebiasaan sosial demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia semata (Mansur, 2017, h. 48). Menurut agama Buddha, perilaku non-heteroseksual yang ada pada suatu individu dipengaruhi oleh Kamma yang berasal dari buah perilaku asusila pada kehidupan sebelumnya, juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Kamma yang terjadi pun adalah kamma buruk (Praptiyono & Bhawanti, 2020, h. 69).

Serupa dengan agama Buddha, agama Konghucu juga tidak menolak secara tegas atau menentang dari perilaku hubungan dan pernikahan antar individu dengan jenis kelamin yang sama. Walaupun dalam agama Konghucu pernikahan dianggap sebagai tugas suci laki-laki dan perempuan untuk bersatu dan mengembangkan benih-benih firman Tuhan, Uung Sendana sebagai wakil dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) menyatakan bahwa kelompok gay dan LGBT tidak seharusnya dihadapi dengan kekerasan atau diskriminasi. Sebagai makhluk yang juga diciptakan Tuhan, malah kelompok ini harus dibina

dan tidak diintimidasi agar dapat ditangani secara baik (Mansur, 2017, h. 52).

Tidak hanya pandangan dari keenam agama yang diakui di Indonesia, banyak orang percaya bahwa non-heteroseksualitas merupakan produk dari ‘barat’ yang dibawa ke Indonesia. Namun, dalam praktiknya, non-heteroseksualitas dan gender diluar laki-laki dan perempuan sudah lama berada di Indonesia (Hidayana, 2018). Hal ini bisa ditemukan pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dan masyarakat Toraja. Dalam masyarakat Bugis, diakui lima gender secara keseluruhan (Stables, 2021) yaitu:

1. *Makkunrai* – perempuan secara biologis dan identitas
2. *Oroani* – laki-laki secara biologis dan identitas
3. *Calalai* – lahir dengan tubuh perempuan secara biologis namun secara tradisional mengambil peran gender laki-laki (memakai celana, merokok, berambut pendek, dan melakukan kegiatan sehari-hari)
4. *Calabai* – lahir dengan tubuh laki-laki secara biologi namun secara tradisional mengambil peran gender perempuan (mengenakan riasan dan gaun serta berambut panjang)
5. *Bissu* – Tidak diidentifikasi secara spesifik sebagai laki-laki atau perempuan melainkan sebagai perwakilan keseluruhan spektrum gender (menggunakan pakaian yang feminim secara tradisional untuk melambangkan perempuan namun membawa

keris untuk melambangkan laki-laki). *Bissu* sendiri merupakan klasifikasi gender paling tinggi di Bugis dan memainkan peran penting dalam masyarakat.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat Toraja yang mengakui tiga gender dalam masyarakat mereka yaitu laki-laki, perempuan yang disebut *burake tattiku*, dan seorang laki-laki yang berpakaian layaknya perempuan yang disebut *to burake* (Hidayana, 2018). Di masyarakat Toraja sendiri bahkan percaya bahwa pemimpin agama paling tinggi dipegang oleh *burake tattiku* dan *to burake* yang biasanya memimpin ritual panen atau upacara adat spiritual di desa-desa (Hidayana, 2018).

Pandangan-pandangan agama yang di akui di Indonesia juga berperan dalam faktor sosial-budaya dan keluarga di Indonesia. Tak hanya itu, pengaruh agama juga berperan besar dalam tingkat toleransi terhadap kelompok LGBT. Dimulai pada tahun 1950-an, serangan kekerasan yang ditujukan kepada komunitas LGBT mulai marak bahkan menurut Nurhayati Rahman Mattameng dalam Stables (2021) pada tahun tersebut di mana pemberontakan Darul Islam yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, banyak *bissu* yang ditangkap, disiksa, dan dipaksa untuk bertobat. Rambut para *bissu*-pun dipangkas habis untuk dipermalukan. Ditambah dengan adanya norma sosial yang lekat dengan pernikahan heteroseksual dan mendirikan keluarga (USAID & UNDP, 2014, h. 11). Situasi heteronormatif ini diketahui muncul pada era Order Baru yang mendikte dan mempertahankan sebuah konsep keluarga yang benar terdiri dari

seorang suami (laki-laki), istri (perempuan), dan anak (Adihartono, 2015, h. 9). Hal ini membuat keluarga adalah dasar dari masyarakat yang di mana dalam hubungan keluarga tersebut aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan ditujukan untuk memiliki anak untuk membentuk yang disebut keluarga inti ini (Yulius dalam Adihartono, 2015, h. 9).

B. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada empat orang narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan terbagi menjadi dua pasangan. Keempat orang narasumber yang terbagi menjadi dua pasang ini merupakan individu-individu yang mengidentifikasi diri sebagai gay dan sedang menjalin *romantic relationship* dengan durasi perkenalan hingga terjalin *romantic relationship* lebih dari atau sama dengan enam bulan. Kedua pasangan gay selaku narasumber ini memiliki kesamaan yaitu mengikuti akun @tynderfess yang merupakan akun komunitas gay di Twitter. Atas alasan kerahasiaan informasi, wawancara dilakukan menggunakan aplikasi *video conference* Zoom dengan tidak adanya dokumentasi visual dan nama dari keempat narasumber juga disamarkan.

Narasumber atau pasangan pertama adalah A1 dan A2 yang keduanya berusia 22 tahun. A1 memiliki profesi sebagai seorang mahasiswa tahun terakhir salah satu Universitas di Bandung yang sedang fokus pada penyelesaian skripsi dan berprofesi sebagai *freelance animal communicator*. A2 memiliki profesi sebagai seorang mahasiswa pariwisata semester 7 salah satu Universitas di Jakarta yang sedang fokus pada

penyusunan skripsi. Keduanya berdomisili di Bandung, Jawa Barat dan sedang menjalin hubungan berpacaran yang sudah berjalan selama 14 bulan.

Narasumber atau pasangan kedua adalah B1 dan B2 yang keduanya berusia 28 tahun. B1 memiliki profesi sebagai seorang *digital marketer* di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang property di Ngawi, Jawa Timur. B2 memiliki profesi sebagai *business consultant* di salah satu perusahaan asing di Ngawi, Jawa Timur. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama sejak bulan September 2021 di Ngawi, Jawa Timur. Keduanya sudah menjalin hubungan berpacaran selama enam bulan, dengan total delapan bulan apabila dihitung sejak awal perkenalan.

Kedua pasangan ini memiliki satu kesamaan yaitu mulai berhubungan dan saling kenal satu sama lain dengan adanya bantuan dari sebuah *dating apps* atau aplikasi kencan. Perbedaannya hanya terletak pada pasangan pertama yang terhubung melalui Bumble sebagai *dating apps* yang umumnya digunakan oleh semua orientasi seksual, sedangkan pasangan kedua terhubung melalui Walla sebagai *dating apps* yang umumnya hanya digunakan oleh laki-laki dengan orientasi seksual gay.